



PUTUSAN

Nomor 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Bandung 17 Oktober 1991, agama Islam, alamat di - Kota Bandung. Telah memberikan Kuasa Khusus kepada RIZKY RIZGANTARA, S.H., RIWAN SINAGA, S.H., dan FAUZAN HAFIDZ, S.H., adalah Advokat pada LAW OFFICE RIZKY RIZGANTARA & PARTNERS Yang beralamat di jalan Bapa supi no 7 .Kota Bandung, dengan domisili Elektronik dengan alamat email faberlawoffice@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

LAWAN

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bandung 1 Februari 1994, agama Islam, alamat di - Kota Bandung. Telah memberikan Kuasa Khusus kepada SIEDI ZALUKHU, S.H. Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada HS LAW FIRM beralamat kantor di Graha Kadin, Lt. 3, Jl. Talaga Bodas No. 31, Kota Bandung 40262, Email: eddy.zalukhu04@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 14 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 16 Rajab 1442 tanggal 28 Februari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor urusan Agama (KUA) X, berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor : XXXX,
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dan hidup rukun,
3. Bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya hubungan rumah tangga, namun sejak awal tahun 2022 perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus,
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon ialah dikarenakan permasalahan ekonomi yang dimana tergugat selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon,
5. Bahwa pada puncaknya Sekira Bulan Mei Tahun 2023 Pemohon dengan Termohon kembali berselisih sehingga membuat tergugat memilih untuk meninggalkan rumah dan kembali pada orang tua Termohon,
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Cerai talak Terhadap Termohon,
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatukan talak satu Raj'i terhadap termohon **TERMOHON**
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau

Apabila Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan secara in person;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 18 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PEMOHON** kecuali dali-dalil yang di akui kebenarannya secara tegas di akui oleh **TERMOHON**;

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dari dalil PEMOHON pada point 1 dan 2, yaitu terkait **perkawinan PEMOHON dan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021** dengan kutipan akta nikah Nomor : XXXX. Dimana usia perkawinan PEMOHON dan TERMOHON saat ini mencapai 3 tahun;
3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON seperti tertuang dalam point 3 dan 4 yang menyatakan awal 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena alasan permasalahan ekonomi di mana TERMOHON selalu merasa kurang atas nafkah yang di berikan PEMOHON:
 - a) TERMOHON ingin menjawab bahwa TERMOHON tidak pernah memperlakukan nafkah yang di berikan oleh PEMOHON yaitu sebesar Rp. 1.700.000 / Bulan bahkan kadang kurang. TERMOHON mensyukuri apa yang ada karena TERMOHON pun pada saat itu bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri dan PEMOHON dan TERMOHON belum di bebani tanggung jawab yang lebih besar salah satunya belum di karuniai keturunan. *Saat ini TERMOHON tidak bekerja.*
 - b) Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sejak awal pernikahan di februari 2021 awalnya tinggal di rumah orang tua TERMOHON yang kemudian di awal Januari sampai dengan Desember 2022 mengontrak rumah petak dengah harga sewa Rp.500.000 / Bulan.
 - c) Selanjutnya awal tahun di Januari 2023 PEMOHON dan TERMOHON tinggal di orang tua TERMOHON
 - d) Pertengkaran yang di maksud oleh PEMOHON dengan TERMOHON adalah pertengkaran yang biasa seperti terjadi di keluarga lain pada umum nya dan PEMOHON dan TERMOHON bisa mengatasinya.
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON seperti tertuang dalam point 5 yang menyatakan pada bulan MEI 2023 PEMOHON dan TERMOHON kembali berselisih sehingga membuat TERMOHON meninggalkan rumah dan memilih kembali ke rumah orang tuanya.

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 4 dari 19



- a) TERMOHON ingin menjawab hal ini tidak benar TERMOHON meninggalkan rumah, *yang benar adalah* PEMOHON sendirilah yang meninggalkan rumah. Bagaimana mungkin TERMOHON meninggalkan rumah, kan sejak Januari 2023 ini tinggal di rumah orang tua TERMOHON.
- b) Bahwa yang di alami dan di rasakan TERMOHON yaitu sejak Maret 2023, uang nafkah yang biasa di berikan sudah tidak di berikan lagi / di berikan seadanya di karenakan uang yang biasanya untuk nafkah istri/TERMOHON menjadi cicilan Handphone / HP suami.
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan pendapat PEMOHON tidak pernah memberi solusi yang ada selalu mengancam akan atau mau bercerai saja dengan TERMOHON, alasan yang terdengar oleh TERMOHON mengapa mau mengajukan perceraian di karenakan sudah tidak cinta / sayang lagi kepada TERMOHON, padahal dulu PEMOHON lah yang mengejar-ngejar TERMOHON untuk mau menjadi istri PEMOHON;
6. Bahwa setelah hasil perenungan dan masukan dari orang tua TERMOHON dan menimbang-nimbang yang pada intinya permasalahan ini harus di ambil keputusan sendiri oleh TERMOHON, *tapi pada intinya TERMOHON sudah berusaha keras untuk mempertahankan perkawinan ini*. Maka demi kebaikan semuanya dan tidak untuk saling menyakiti *karena menurut TERMOHON saat ini tujuan pernikahan yang menuju keluarga sakinah, mawardhah dan rohmah serta membentuk keluarga Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sulit sekali tercapai, karena TERMOHON menyadari pernikahan tidak hanya melibatkan PEMOHON dan TERMOHON juga melibatkan dari keluarga besar masing-masing.*

DALAM REKONVENSI

Berdasarkan jawaban di atas, TERMOHON tidak keberatan untuk melakukan **PERCERAIAN** dengan PEMOHON, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri yang di ceraikan oleh suami dalam hal ini PEMOHON menceraikan TERMOHON, demi

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya hak-hak TERMOHON tersebut maka TERMOHON mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON REKONVENSI kepada PEMOHON KONVENSI dan selajutnya di sebuat sebagai TERMOHON REKONVENSI, yaitu sebagai berikut :

1. TERMOHON/PEMOHON REKONVENSI meminta PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI untuk memberikan uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
2. TERMOHON/PEMOHON REKONVENSI meminta PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI untuk memberikan uang Iddah sebesar 3 kali / 3 x Rp. 1.700.000 = Rp.5.100.000 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah). Hal ini di sesuaikan dengan kebiasaan saat PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI memberikan nafkan kepada TERMOHON/PEMOHON REKONVENSI.
3. TERMOHON/PEMOHON REKONVENSI meminta PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI untuk memberikan uang Nafkah Terutang sejak Bulan Mei 2023 sampai saat sekarang / sampai gugatan perceraian ini mempunyai kekuatan dan ketetapan/inkhrah. Yaitu sebesar 50% dari nafkah seperti PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI memberikan nafkah kepada TERMOHON/PEMOHON REKONVENSI yaitu, Rp. 850.000 x Bulan berjalan sejak Mei 2023.
4. Demi Terpenuhinya Hak-hak TERMOHON/PEMOHON REKONVENSI agar Rekonvensi dari TERMOHON bisa di laksanakan oleh TERMOHON/PEMOHON REKONVENSI selambat-lambatnya pada saat pembacaan ikrar talak.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka TERMOHON / PEMOHON REKONVENSI memohon kepada Majelis pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Dalil-dalil PEMOHON/TERMOHON REKONVENSI seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Sebagian permohonan dari PEMOHON / TERMOHON REKONVESI.
3. Menjatuhkan Thalak satu bain Shugra PEMOHON / TERMOHON REKONVESI **(PEMOHON)** kepada TERMOHON / PEMOHON REKONVESI **(TERMOHON)**.

DALAM REKONVENSI

1. **Mengabulkan seluruhnya** TERMOHON / PEMOHON REKONVESI **(TERMOHON)**.
2. Menghukum PEMOHON / TERMOHON REKONVESI **(PEMOHON)** untuk memberikan uang mut'ah, uag iddah dan nafkah terutang seperti sejumlah nilai di dalam rekonsensi dan memberikannya selambat-lambatnya pada saat PEMOHON / TERMOHON REKONVESI membacakan ikrar talak di muka pengadilan.
3. Menghukum PEMOHON / TERMOHON REKONVESI **(PEMOHON)** untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak degan tegas dalil_dalil jawaban dari termohon dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi.

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kami ucapkan replik atas jawaban termohon. Terimah kasih

Bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Cimahi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak, karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Cimahi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

2. Nama SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Cimahi.

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon, Termohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak karena saksi adalah ayah kandung Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di Kota Cimahi.
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon kurang menafkahi Termohon.
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

2. Nama SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di Kota Cimahi.
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon kurang menafkahi Termohon.
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan para saksi Termohon tersebut diatas, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Pemohon tidak mengomentarnya

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari peridangan yang telah ditetapkan Pemohon Kompensi hadir dipersidangan didampingi Kuasanya dan Termohon Kompensi hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. A. Syarif Abdurrahman) bertanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Kompensi telah mendasarkan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi dengan alasan-alasan sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon Kompensi merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon Kompensi, maka yang menjadi pokok dalam perkara ini apakah dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah memberikan jawabannya berikut tuntutan Termohon Kompensi, yang pada dasarnya Termohon Kompensi tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Pemohon Kompensi namun keberatan apa yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, justru Pemohon Kompensi yang kurang memberi nafkah pada Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, bukti P.1 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yakni foto copy Kutipan Akta Nikah P.1 atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi *a quo*, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon Kompensi berkepentingan dalam perkara ini (***standi in judicio***);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dipersidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi karena Termohon Kompensi merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon Kompensi pada Termohon Kompensi bahkan para saksi mengetahui Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak serumah lagi sampai dengan saat ini bahkan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Kompensi yang hadir dipersidangan, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi sudah tidak romantis lagi sebagai suami isteri karena Pemohon Kompensi kurang menafkahi Termohon Kompensi bahkan para saksi mengetahui saat ini Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi sudah hidup berpisah sejak bulan Mei 2023, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Kompensi di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari Pemohon Kompensi maupun dari Termohon Kompensi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dikarenakan Termohon Kompensi merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Kompensi.
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati mereka dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut yang artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon Kompensi agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Tergugat Rekonpensi yang ingin bercerai dari Penggugat Rekonpensi, dan jika terjadi perceraian maka

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara maka gugatan rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menolak rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak-hak Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang diceraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonpensi tidak melampirkan berapa nominal penghasilan Tergugat Rekonpensi namun menurut kenyakinan Hakim Tergugat Rekonpensi mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonpensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonpensi;

1. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi yang merupakan hak Penggugat Rekonpensi serta kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang nafkah iddah dengan memperhatikan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

{للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة} الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 15 dari 19



Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46}.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menolak rekonpensi Penggugat Rekonpensi tanpa memberikan alasan dan penjelasan, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut dan akan dituangkan dalam amar perkara aquo serta memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

2. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih dan belum memiliki keturunan, serta berdasarkan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241 dan yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

{وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة ٢٤١

Artinya : Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menolak rekonpensi Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara aquo;

3. Tentang Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah terhutang (nafkah lampau) sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini sejumlah Rp 850.000 X 11 bulan = Rp 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau (nafkah madliyah) dari Tergugat Rekonpensi dapat diterima sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, namun besaran jumlah akan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kelayakan bagi Penggugat Rekonpensi dan nantinya akan dituangkan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menolak rekonpensi Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan besarnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara aquo;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat Rekonsensi selaku isteri yang diceraikan berupa :
 - 2.1. Uang Iddah sejumlah Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah rupiah).
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/memenuhi hak Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) tersebut diatas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan DR. Kamaludin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

DR. Kamaludin, M.H

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 6047/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 19 dari 19